



PUTUSAN

Nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 18 Desember 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kuru Mange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Agung Novryan, SH., dan Haviz Hardiansyah, SH.**, keduanya adalah staf Hukum Lanud Sultan Hasanuddin, beralamat di Jl. Boeing, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2021, yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor: 1084/SK/X/2021/PA.Mks., tanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Lelewawo, 17 Juni 1996 (umur 25 tahun), pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Lisar Wirailhami, S.H., M.H.**, Advokat dari kantor Advokat dan konsultan Hukum LISAR WIRAILHAMI & PARTNERS yang beralamat di Jalan

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks



Andul Kadir Dg. Suro No. 151, Samata, Gowa,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November  
2021, dengan Nomor Register 1191/SK/XI/2021/PA.Mks.,  
tertanggal 17 November 2021 selanjutnya disebut sebagai  
Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya  
tertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor  
2270/Pdt.G/2021/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa  
tanggal 14 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441  
H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai,  
Kabupaten Maros, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor  
0101/005/VII/2020, tanggal 14 Juli 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama  
di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kurusu Mange, Kecamatan Tanrallili,  
Kabupaten Maros;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, dan  
sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam  
pemeliharaan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 1  
tahun; ;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami  
keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri  
sejak September 2020 yang disebabkan karena:
  - a. Bahwa Termohon terlibat Prostitusi Online;
  - b. Bahwa Termohon menutupi identitasnya ketika menikah

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks



dengan Pemohon yang telah memiliki anak;

- c. Bahwa Termohon sering meninggalkan anak dan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon meninggalkan Rumah sejak November 2020 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 11 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
8. Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Anggota TNI-AU dan telah mendapatkan izin perceraian yang dikeluarkan oleh Komandan Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin, Nomor SIC/01/V/2021, tertanggal 18 Mei 2021.
9. Bahwa saat ini anak yang bernama XXXXXXXXXXXX berada dalam penguasaan Pemohon.
10. Bahwa Termohon tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk anaknya karena Termohon Terlibat Prostitusi Online, tidak memiliki pekerjaan tetap dan tempat tinggal yang tetap ;
11. Bahwa Pemohon khawatir jika anak yang bernama XXXXXXXXXXXX masih diasuh oleh Termohon karena Termohon tidak dapat mendidik anaknya dengan baik sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks



2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXX untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, XXXXXXXXXXXX di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX berada di bawah hadhanah Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Kartini) tanggal 10 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediator, sedangkan Pemohon adalah Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) telah memperoleh Surat Izin Cerai Nomor SIC/03/X/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan di Makassar oleh Komandan Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin, maka secara administrasi pemeriksaan atas pokok perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

**a. Dalam Konvensi**

1. Bahwa dengan tegas, Termohon menolak dalil-dalil Pemohon

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks



seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui.

2. Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 dan tercatat pada PPN KUA Kec. Mandai, Kabupaten Maros, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0101/005/VII/2020.

3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

4. Bahwa permohonan Pemohon pada poin 3 mengada-ada dikarenakan Pemohon menyatakan dalam permohonannya jika anak Pemohon dan Termohon pada saat diajukannya permohonan berumur 1 tahun. Sementara berdasarkan Surat Keterangan Lahir No. 20745/RSIA- A/IV/2020 dari RSIA Ananda tertanggal 23 April 2020 menerangkan bahwa anak Pemohon dan Termohon telah lahir pada tanggal 23 April 2020 sehingga pada saat diajukan permohonan anak Pemohon dan Termohon telah berumur 1 tahun 7 bulan.

5. Bahwa anak Termohon telah lahir sebelum Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan.

6. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan damai. Termohon sering mendapatkan perlakuan kasar dari Pemohon.

7. Bahwa benar kondisi Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya.

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Poin 4, huruf a, b, dan c. Dikarenakan :

- a. Pemohon sangat mengada-ada mengatakan Termohon terlibat prostitusi *on line*.
- b. Bahwa Termohon tidak menutupi identitas, karena sebelum

*Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks*



pernikahan dilangsungkan Termohon telah berkata jujur kepada Pemohon jika sebelumnya Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama (*Nikah Siri*) sebelumnya dan telah memiliki 1 (satu) orang anak.

c. Bahwa Pemohon sangat mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya. Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dikarenakan Termohon sering dipukul oleh Pemohon sehingga Termohon merasa tidak sanggup lagi dan memutuskan untuk pergi dari rumah

9. Bahwa berdasarkan **Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya.** Sementara berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 menyatakan bahwa, **anak yang usianya masih di bawah 12 (Dua Belas) tahun adalah hak ibunya.** Walaupun nantinya anak di bawah pengasuhan ibu, namun biaya pemeliharaan anak nantinya akan tetap ditanggung oleh ayahnya. Kompilasi Hukum Islam ini pun sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126/K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003, yang dimana putusan tersebut mengatakan jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya.

Bahwa mengingat anak Pemohon dan Termohon saat ini masih berumur 1 tahun 7 bulan, maka berdasarkan aturan tersebut di atas selayaknya hak asuh anak diberikan kepada ibunya.

Bahwa Termohon juga merasa sangat kesulitan untuk bertemu dengan anaknya disebabkan anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh orang tua Pemohon yang di mana orang tua Pemohon bertempat tinggal tidak di Makassar melainkan di Pulau Jawa.

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks



Pemohon sebagai ibu kandung sangat sedih dikarenakan Pemohon tidak dapat mengasuh, merawat, dan melihat tumbuh kembang anaknya secara langsung. Apalagi saat ini anak Pemohon dan Termohon diusianya yang masih berumur 1 tahun 7 bulan, sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu.

Rasulullah SAW bersabda :

*“Barang siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan orang itu dengan para kekasihnya pada hari kiamat kelak. (H.R Tirmidzi).*

10. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon pada Poin 11.

**b. Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi.

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut :

a.Hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXX, saat ini masih berumur 1 tahun 7 bulan yang dimana anak tersebut belum mumayyiz, agar berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

b.Nafkah untuk anak berupa biaya hidup, biaya pendidikan, serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, agar kiranya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri.

c.Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karen itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks



memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan hitungan Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan.

d. Mut'ah oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 1 tahun dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 KH1 (Kompilasi Hukum Islam), maka kiranya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

**A. Dalam Konvensi**

Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

**B. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX belum Mumayyiz, sehingga hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu) setiap bulannya sampai anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang merupakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa dan dapat hidup mandiri
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks



iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

**C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

**A. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Pemohon dengan ini tetap pada permohonan semula dalam pokok perkara, seraya membantah seluruh dalil dalil Termohon terkecuali yang diakui secara tegas dan terang.
2. Bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon selaku Suaminya, hal ini menunjukkan bahwa Termohon bukanlah seorang istri dan ibu yang baik untuk keluarga karena telah bersikap membangkang (Nusyuz).
3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin nomor 6 dan 8c bahwa selama menjalin hubungan keluarga Pemohon tidak pernah sama sekali memukul ataupun berlaku kasar kepada Termohon.
4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 9 yang menyampaikan bahwa Termohon kesulitan untuk menemui anaknya, padahal selama ini baik dari Pemohon maupun dari keluarga Pemohon sangat terbuka apabila Termohon mau mengunjungi anak Termohon, akan tetapi Termohon sendirilah yang tidak pernah mau mengunjungi dan menjenguk anaknya.
5. Memang benar anak Pemohon dan Termohon berada di Jawa, hal tersebut dilakukan untuk menjaga tumbuh kembang fisik dan psikis sang anak, mengingat kedua orang tuanya sedang ada

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks



permasalahan dan kondisi orang tua Termohon yang berada di Gowa dalam keadaan tidak sehat, sehingga tidak bisa membantu untuk menjaga anak Pemohon dan Termohon.

**B. DALAM REKONVENSIS**

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dan atau alasan gugatan Penggugat terkecuali diakui secara terang dan tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi pada poin A karena Tergugat Rekonvensi menilai Penggugat Rekonvensi tidak bisa menjadi sosok seorang istri dan ibu yang baik untuk anak Tergugat, karena dari awal melahirkan Penggugat Rekonvensi tidak mau merawat anak Penggugat sendiri dengan baik dengan tidak mau memberikan ASI Eksklusif kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Ditambah sampai saat ini Penggugat Rekonvensi masih terlibat masalah hukum Prostitusi Online yang prosesnya masih berjalan di pihak Kepolisian. Tergugat Rekonvensi khawatir apabila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi akan mempengaruhi tumbuh kembang fisik dan psikis anak tersebut. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Ri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi "Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar".
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi pada poin C dan D, Penggugat Rekonvensi sudah mengakui di dalam jawaban bahwa Penggugat Rekonvensi telah pergi dari rumah tanpa seizin Tergugat Rekonvensi. Hal ini menunjukkan bahwa

*Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks*



Penggugat Rekonvensi adalah sosok yang kurang baik dan tidak bertanggung jawab sebagai istri maupun sebagai sosok ibu karena telah meninggalkan suami dan anaknya tanpa alasan yang kuat (Nusyuz).

"Ada dua hal yang bisa gugur akibat Nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah" (Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib 2000:239);

4. Bahwa untuk bahan pertimbangan Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*, kedua belah pihak telah sepakat untuk memberikan hak asuh anak yang bernama "XXXXXXXXXXXX" kepada pihak

Bapak/Ayah dalam hal ini kepada Pemohon atau Tergugat Rekonvensi yang bernama "XXXXXXXXXXXX" sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan bersama tanggal 29 November 2021

Bahwa selanjutnya dalam hal gugatan rekonvensi terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dengan Surat Kesepakatan Bersama tentang Pernyataan Hak Asuh Anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah tertanggal 29 November 2021, yaitu para pihak telah sepakat untuk melakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Pertama adalah Ibu Kandung dari XXXXXXXXXXXX dan Pihak Kedua adalah ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX.

Pasal 2

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bahwa akan menyerahkan hak asuh atas anak laki-laki Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 23 April 2020, dan saat ini berusia 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, kepada Pihak Kedua untuk dirawat dan dibesarkan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Pihak Kedua akan merawat, membesarkan, dan mendidik anaknya

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks



XXXXXXXXXXXX dengan sebaik-baiknya.

Pasal 4

Pihak Pertama diberi kebebasan untuk menghubungi dan/atau bertemu dengan XXXXXXXXXXXX kapan saja dan di mana saja tanpa syarat apa pun. Serta Pihak Pertama diberikan kesempatan untuk bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha bersama anaknya XXXXXXXXXXXX di Domisili anak berada atau daerah asal Pihak Pertama dan akan mengembalikan ke Pihak Kedua setelah libur Hari Raya tersebut selesai atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Pasal 5

Pihak Kedua akan memberikan Nafkah Iddah kepada Pihak Pertama sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan berturut-turut dan akan diberikan secara kolektif sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) pada saat Pembacaan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Makassar.

Pasal 6

Pihak Kedua akan memberikan Mut'ah kepada Pihak Pertama sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) pada saat Pembacaan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Makassar.

Pasal 7

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat atas ketentuan-ketentuan tersebut di atas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dalam keadaan sadar serta dalam keadaan sehat rohani dan jasmani.

Demikian Surat Kesepakatan Bersama tentang Pernyataan Hak Asuh Anak, Nafkah Iddah, dan Mut'ah kami buat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari kami melakukan kesalahan dengan tidak tunduk dan patuh terhadap Surat Kesepakatan Bersama ini, maka kami bersedia menyelesaikannya baik secara hukum pidana maupun perdata.

Bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks



dengan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0101/005/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Kristen Katolik, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi adalah teman kerja Pemohon.

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak satu orang;

-Bahwa anak tersebut dibawah pemeliharaan Pemohon;

-Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatan rukun, akan tetapi tidak lama kemudian Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi bahkan sering cekcok.

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok akan tetapi saksi baru tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah Pemohon datang melapor dikantor saksi, bahwa Pemohon sering cekcok dengan Termohon dan ingin menceraikan Termohon karena Termohon sering meninggalkan anak dan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon bahkan Pemohon pernah menemukan Termohon di hotel bersama laki-laki;

-Bahwa pada saat dikompromasi dengan Termohon, Termohon mengaku sehingga diproseslah izin cerai Pemohon karena tidak dapat lagi didamaikan Pemohon dengan Termohon;

-Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama menyebabkan Pemohon dan Termohon telah

*Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks*



berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang sekitar 1 (satu) tahun tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;

-Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX** dan Temohon bernama **XXXXXXXXXXXX** mereka sebagai suami istri, karena saksi bertetangga setelah Pemohon dan Termohon menikah.

- Bahwa Pemohon dan Temohon setelah menikah pernah membina rumah tangga dan telah melahirkan satu orang anak yang sementara diasuh oleh Pemohon ;

- Bahwa hanya beberapa bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai dengan percekocokan;

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Pemohon dan Temohon sering cekcok karena Termohon sering meninggalkan anak dan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, bahkan Pemohon biasa menitip anaknya kepada istri saksi;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Temohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun terakhir tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri, karena Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama tanpa izin Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti bahkan Termohon tidak hadir lagi di depan sidang setelah memasuki tahap pembuktian;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Dra. Kartini, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun pada setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediator, sedangkan Pemohon adalah seorang Anggota TNI-AU dan telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tertanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit Panglima Tentara Nasional Indonesia, dengan demikian secara administrasi pemeriksaan atas pokok perkara dapat dilanjutkan;

*Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks*



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan dan Termohon telah meninggalkan anak dan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon sejak bulan November 2020 sampai diajukannya permohonan ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 11 bulan dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawaban pada pokoknya menyatakan benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dan telah pisah tempat tinggal sekitar 11 bulan pada saat diajukannya Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis menemukan fakta kejadian, yakni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua belah pihak saling tuduh menuduh terutama mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk mencari dari mana penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak, akan tetapi yang menjadi pokok sengketa yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara a'quo yaitu apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan

*Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks*



damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon pada dasarnya dibenarkan oleh Termohon namun karena perkara ini menyangkut perkara khusus (perceraian) dan untuk mengetahui substansi keadaan rumah tangga yang sebenarnya, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga, oleh karena itu Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon tersebut menyatakan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 disebabkan kedua belah pihak sering bertengkar akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon dan anaknya dari kediaman bersama sampai sekarang tanpa seizin Pemohon, kesaksian para saksi tersebut keterangannya saling bersesuaian antara satu sama lainnya yang pada intinya dalam rumah tangga kedua belah pihak telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 dan tidak pernah kembali rukun sampai sekarang.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini

*Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks*



merupakan indikasi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan tidak dapat dirukunkan lagi, terbukti dari pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang telah mencapai sekitar 1 (satu) tahun, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekocokan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah hidup secara terpisah rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang

*Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks*



Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks



tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti berdasar dan beralasan hukum maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon selain menuntut cerai talak, juga menuntut pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon erat kaitannya dengan gugatan rekonsvansi sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan gugatan rekonsvansi;

#### **Dalam Rekonsvansi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsvansi seperti yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa penyebutan pihak dalam gugatan rekonsvansi ini pada dasarnya adalah Penggugat rekonsvansi/Termohon konvensi bagi Penggugat, dan Tergugat rekonsvansi/Pemohon konvensi bagi Tergugat, Akan tetapi untuk lebih menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan putusan ini cukup dengan menyebut "Penggugat" bagi

*Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks*



Penggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi, dan "Tergugat" bagi Tergugat rekonsvnsi/Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvnsi tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya Peggugat dan termasuk bidang perkawinan, serta dari gugatan rekonsvnsi tersebut merupakan akibat dari perceraian sehingga sangat erat kaitannya dengan permohonan konvensi, untuk itu gugatan Peggugat rekonsvnsi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan dalam Pasal 158 R.bg;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dipertimbangkan pula pada bagian rekonsvnsi ini;

Menimbang, bahwa Peggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut :

- a. Hak asuh anak Peggugat Rekonsvnsi dan Tergugat Rekonsvnsi yang bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, saat ini masih berumur 1 tahun 7 bulan yang di mana anak tersebut belum mumayyiz, agar berada dalam asuhan dan pemeliharaan Peggugat Rekonsvnsi;
- b. Nafkah untuk anak berupa biaya hidup, biaya pendidikan, serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, agar kiranya diberikan kepada Peggugat Rekonsvnsi sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri.
- c. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karen itu Peggugat Rekonsvnsi menuntut agar Tergugat Rekonsvnsi memberikan nafkah iddah kepada Peggugat Rekonsvnsi sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan hitungan Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan.
- d. Mut'ah oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks



Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 1 tahun dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 29 November 2021 oleh karena itu majelis hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati Surat Kesepakatan tersebut;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat menaati isi Surat Kesepakatan bersama sebagai berikut:
  - a. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, umur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang lahir pada tanggal 23 April 2020 berada di bawah hadhanah Tergugat, d

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks



engan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut ;

b. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

- Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan

- Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Yang akan diserahkan pada saat ikrar talak;

3. Menyatakan tidak menerima gugatan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan rekonsensi :**

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Zaenal Abidin, S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi diluar hadirnya Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardianah R, S.H.**

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H.**

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks



Hakim Anggota

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Zaenal Abidin, S.H., M.M.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 820.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 940.000,00

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.2270/Pdt.G/2021/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)